



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **P U T U S A N**

**Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**YENI TRISYE DALEMA**, lahir di Tariang Lama tanggal 1 Januari 1989, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Lindongan III, Kampung Tariang Lama Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen Protestan;

Selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

### **L a w a n**

**YORIS MOCODOMPIS**, lahir di Kolongan Akembawi, tanggal 15 November 1985, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Rt. 06 Kelurahan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, Agama Kristen Protestan;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 3 November 2020 dalam register Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja GMIST Beda U Alamate Kampung Tariang Lama, Kecamatan Kendahe pada tanggal 19 Desember 2013 dan telah melangsungkan pencatatan perkawinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe di hadapan Petugas Pencatatan Perkawinan pada tanggal 04 Maret 2014 NO: 7103-KW-05032014-001.

Dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama : **TRINANDA DESSI PUTRI MOCODOMPIS** , yang sekarang tinggal bersama orang tua penggugat, lahir di Sangihe pada tanggal 13 Desember 2010 berdasarkan akte kelahiran No : 7103-LT-26062018-0017

Pada mulanya kehidupan Penggugat dan Tergugat aman dan rukun-rukun saja, namun suasana yang aman tersebut tidak bertahan lama oleh karena akhir bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran Yang menjadi penyebab pertengkaran karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat.

Memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu lagi maka, melalui gugatan ini penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian.

Bahwa sampai dengan saat ini semua kebutuhan dari anak **TRINANDA DESSI PUTRI MOCODOMPIS** dipenuhi oleh Ibu Yeni Trisye Dalema.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan di atas maka, Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut

### PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah di laksanakan di Tariang Lama pada tanggal 19 desember 2013 berdasarkan akte perkawinan NO : 7103-KW-05-03-2014-001 putus karena perceraian

Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk didaftarkan perceraian ini dalam register yang disediakan dan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraianya.

Membebani biaya perkara kepada tergugat.

### SUBSIDAIR:

Mohon keadilan.

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang yang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna tertanggal 10 November 2020 untuk sidang tanggal 17 November 2020, dan risalah panggilan sidang tertanggal 19 November 2020 untuk sidang tanggal 24 November 2020, semua panggilan sidang tersebut telah dilakukan dengan sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dan atas gugatan Penggugat tersebut, terdapat perubahan Petitum gugatan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara YORIS MOCODOMPIS dengan YENI TRISYE DALEMA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama TRINANDA DESSI PUTRI MOCODOMPIS, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YENI TRISYE DALEMA, Nik 7103164101890001, diberi tanda bukti P-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YORIS MOCODOMP[IS, Nik 710323151850002, diberi tanda bukti P-4;

Surat-surat bukti tersebut terdiri dari surat asli dan surat fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-4 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi WILKA SAHENTOMBAGE

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Suaminya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 Maret 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;

Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (tsatu) orang anak, Anak Perempuan, bernama TRINANDA D ESSI PUTRI MOCODOMPIS yang lahir di Sangihe pada tanggal 13 Desember 2010;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saat ini anak Penggugat dan Tergugat itu tinggal dengan Penggugat dan Saksi;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai kemudian tidak berselang beberapa waktu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kolongan Akembawi di rumah Orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat sebagai buruh;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dibiayai dan dirawat sendiri oleh Penggugat dengan bantuan saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Penggugat dengan Tergugat tinggal dengan saksi sebelum mereka berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat sudah tidak bisa didamaikan karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

## 2. Saksi WILSIONER SAHENTOMBAGE

Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Suaminya;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 4 Maret 2014;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen protestan;

Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai 1 (tsatu) orang anak, Anak Perempuan, bernama TRINANDA D ESSI PUTRI MOCODOMPIS yang lahir di Sangihe pada tanggal 13 Desember 2010;

- Bahwa dapat saksi jelaskan saat ini anak Penggugat dan Tergugat itu tinggal dengan Penggugat dan Orang Tua Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai kemudian tidak berselang beberapa waktu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2014 saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di Kolongan Akembawi di rumah Orangtua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga sedangkan Tergugat sebagai buruh;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dibiayai dan dirawat sendiri oleh Penggugat dengan bantuan saksi sebagai orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena jarak rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat sudah tidak bisa didamaikan karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah memiliki pasangan masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis Hakim untuk memutus perkara antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

*Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan Penggugat adalah mengenai perceraian dan berdasarkan bukti surat P-3, dan P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal Penggugat Bertempat tinggal di Lindongan III, Kampung Tariang Lama Kecamatan Kendahe Kabupaten Kepulauan Sangihe, sedangkan Tergugat sudah pindah di Rt. 06 Kelurahan Akembawi Kecamatan Tahuna Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa alamat Penggugat dan Tergugat masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan domisili Tergugat, akan tetapi meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di muka persidangan padahal Tergugat telah menandatangani relaas panggilan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan jika Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadirannya Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana diatur dalam Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 4 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-05032014-0001 dinyatakan putus karena perceraian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan *aquo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-05032014-0001, tertanggal 4 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe (*vide* bukti P-1), bukti mana bersesuaian dengan keterangan para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 4 Maret 2014 di Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati secara seksama terhadap bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana pernikahannya telah dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 4 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor 7103-KW-05032014-0001;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn*



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangan dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa pada awalnya hubungan Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat terpisah kurang lebih 6 (enam) tahun karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak tinggal dalam satu rumah dan hidup pisah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mencermati kondisi rumah tangga Penggugat dan tergugat yang seering cekcok sehingga mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;



Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa :

dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahanya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah pisah ranjang, pisah tempat tinggal, pisah meja makan kurang lebih 6 (enam) tahun secara terus menerus. Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f dan huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan mengenai antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkara dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dengan mengabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu apakah dapat mengabulkan Penggugat sebagai orang tua yang memiliki hak asuh dari anak yang lahir dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama TRINANDA DESSI PUTRI MOCODOMPIS, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah mendengarkan keterangan para Saksi dan telah pula membaca bukti surat Akta Kelahiran (*vide* bukti P-2) yang pada pokoknya menerangkan dan bersesuaian dengan bukti surat tersebut, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama TRINANDA DESSI PUTRI MOCODOMPIS yang lahir di Sangihe pada tanggal 13 Desember 2010;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan kepada siapakan hak asuh anak tersebut akan dijatuhkan, oleh karena dengan adanya perceraian maka hak asuh anak akan menjadi pilihan pada salah satu pihak, oleh karenanya terhadap petitum ketiga tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan pada apa yang menjadi alasan Penggugat untuk mengasuh anak tersebut, dan perlunya pula Majelis mempertimbangkan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan untuk ditetapkan hak asuh anak yang sekarang berada dalam pengasuhannya dengan alasan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat, dan anak yang bernama TRINANDA DESSI PUTRI MOCODOMPIS saat ini selalu tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah pula memperhatikan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat dengan dibantu orang tua Penggugat yang membesarkan dan membiayai anaknya sampai sekarang, sehingga yang mengasuh dan membiayai anak adalah Penggugat, dan berdasarkan pengamatan Majelis dimuka persidangan, anak yang selama ini telah berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa cukup beralasan demi kelangsungan hidup dan masa depan anak tersebut untuk menetapkan anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama TRINANDA DESSI PUTRI MOCODOMPIS berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga beralasan untuk mengabulkan petitum ketiga;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn*



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana yang telah digariskan dalam hukum normatif diatas dan juga memandang pada nilai-nilai sosial yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan, bahwa meskipun Majelis Hakim menjatuhkan hak asuh TRINANDA DESSI PUTRI MOCODOMPIS kepada Penggugat, akan tetapi hal demikian tidak mengurangi bahkan tidak menutup pada hak dan kewajiban Tergugat sebagai Ayah kandung untuk ikut memelihara dan mendidik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan mencermati Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat keempat untuk memerintahkan panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

#### M E N G A D I L I

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan namun tidak hadir ;

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tanggal 4 Maret 2014 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 7103-KW-05032014-0001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama TRINANDA DESSI PUTRI MOCODOMPIS yang lahir di Sangihe pada tanggal 13 Desember 2010 tetap berada dalam asuhan Penggugat hingga Ia dewasa dan mandiri;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna, untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan akte perceraianya;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari **Kamis**, tanggal **3 Desember 2020**, oleh kami **LUTFI TOMU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSED PRATAMA, S.H.**, dan **GALIH PRAYUDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna, Nomor: 122/Pdt.G/2020/PN Thn, tanggal 3 November 2020, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **7 Desember 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MAX M. G. LANONGBUKA, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**Hakim Anggota I,**

**YOSED PRATAMA, S.H.**

**Hakim Ketua,**

**LUTFI TOMU, S.H.**

*Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn*





Hakim Anggota II,

GALIH PRAYUDO, S.H.

Panitera Pengganti,

MAX M. G. LANONGBUKA, S.H.

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	150.000,-
5. Biaya PNPB	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	366.000,-

***Terbilang :tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah;***



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 122/Pdt.G/2020/PN Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16